



ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA

EDISI APRIL-JUNI 2022

# GAUNG AMAN

Media Informasi & Komunikasi Masyarakat Adat

Mega Proyek  
Penghancuran  
Bernama IKN

Tradisi Anyaman  
dari Paser

## MENGGUGAT IKN





#Cabut  
#UUIKN



“

Pembahasan UU IKN yang ugal-ugalan ini adalah bentuk *durhaka murokab* atau durhaka berlapis terhadap rakyat. Ini (UU IKN) sebuah ironi yang menyayat martabat rakyat. Rakyat diposisikan sebagai sapi perah oligarki. ”

”



**Busyro Muqoddas**

Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah

**ARGUMEN**

Aliansi Rakyat Gugat Pemindahan Ibu Kota Negara



## Susunan Redaksi

**Penanggung Jawab**  
Sekretaris Jenderal AMAN  
Rukka Sombolinggi

**Pimpian Umum**  
Deputi I Sekjen AMAN  
Urusan Organisasi  
Eustobio R. Renggi

**Pemimpin Redaksi**  
Nurdiyansah Dalidjo

**Sekretaris Redaksi**  
Titi Pangestu

**Desain & Tata Letak**  
Taqi

**Koordinator Foto**  
Giat Perwangsa

**Redaksi & Kontributor**  
Rainny Situmorang, Erasmus Cahyadi,  
Mina Susena Setra, Muhammad Arman,  
Monang Arifin Saleh, Annas Radin  
Syarif, Abdi Akbar, Lesus Rahmat, Devi  
Anggraini, Alfa Gumilang, Chresly  
Vikario, Apriadi Gunawan, Khalifa  
Marasta, Rina Agustine, Kynan Tegar,  
Herkulanus Sutomo Manna, Syamsul  
Alam, Michelin Sallata, Andri Sutan Sati,  
Filo Karundeng

**Distribusi**  
Jeki Angkat & Awaluddin (Dir. OKK)

### Alamat Redaksi

Rumah AMAN  
Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A  
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12820

(021) 829 7954/837 06282

rumahaman@cbn.net.id

### Media Sosial

@AliansiMasyarakatAdatNusantara

@RumahAMAN

@rumah.aman

AMAN - Aliansi Masyarakat Adat  
Nusantara -

### Podcast Radio Gaung AMAN

www.radio.aman.or.id

"Radio Gaung AMAN"

### Portal Berita AMAN.or.id

AMAN.or.id

Foto sampul merupakan dokumentasi Aliansi Rakyat Gugat Pemindahan Ibu Kota (ARGUMEN), di mana AMAN tergabung di dalamnya. Foto diambil sesaat setelah penyerahan uji formil UU IKN di Mahkamah Konstitusi pada 1 April 2022.

	Menggugat IKN	02
	Legal Standing Masyarakat Adat atas Pengujian UU IKN	03
	Mega Proyek Penghancuran Bernama IKN	06
	Penjagaan Hak Konstitusional Warga Negara & Masyarakat Adat	09
	Tradisi Anyaman dari Paser	12
	Perempuan Pertama Pemimpin BPAN	15
	Pemuda Adat Pelopor Keadilan Gender	17
	Berkenalan dengan <i>Lo Koli</i>	20
	Inisiatif 30x30: Potensi Perampasan Wilayah Adat Secara Masif	23
	Musim Bertelur Maleo	26
	Transisi Pandemi ke Endemi Covid-19 dan Masyarakat Adat	28
	Mengenal Tenun dari Sungai Utik	30
	Merawat Keterhubungan dengan Wilayah Adat	33
	Transparansi Publik	37

*Redaksi Gaung AMAN menerima sumbangan atau kontribusi tulisan berupa berita, artikel, feature, dan foto seputar Masyarakat Adat. Kami memprioritaskan kontribusi dari penulis warga adat (komunitas adat anggota AMAN). Silahkan menghubungi sekretaris redaksi kami pada infokom@aman.or.id atau kontak Rumah AMAN untuk mengetahui tema pada edisi selanjutnya maupun pengiriman tulisan dan/atau foto.*



# MENGGUGAT IKN

Pemerintah telah mengumumkan pemindahan dan rencana pembangunan ibu kota negara (IKN). Wilayah IKN yang baru ditetapkan akan mendiami Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Ada banyak alasan yang dijadikan dalih oleh pemerintah di balik keputusan yang terburu-buru itu dan tanpa partisipasi Masyarakat Adat secara bermakna. Padahal, kita mengenal prinsip *free, prior, and informed consent* (FPIC) atau persetujuan bebas tanpa paksaan yang memberikan peluang Masyarakat Adat atas partisipasi dan demokratisasi dalam pengambilan keputusan. Lewat FPIC, Masyarakat Adat berhak untuk mendapatkan informasi dan menentukan apakah suatu proyek pembangunan akan ditolak atau diterima seutuhnya atau diterima dengan syarat maupun penyesuaian tertentu melalui pengambilan keputusan musyawarah mufakat.

Selain perkara tumpang tindih lahan yang disebabkan oleh konflik agraria yang tak kunjung tuntas selama bertahun-tahun, wilayah yang ditetapkan menjadi IKN itu sesungguhnya bukan pula tanah kosong tak bertuan. Di dua kabupaten itu, terdapat 51 anggota komunitas Masyarakat Adat AMAN. Ada banyak saudara kita di sana yang hidup menderita karena perampasan wilayah adat oleh perkebunan sawit dan pertambangan, termasuk Masyarakat Adat Balik Sepaku yang terancam punah. Kini, ancaman itu kembali menghantam dan berlipat ganda dengan diadakannya wilayah adat sebagai target pembangunan IKN.

Pembangunan IKN seharusnya melibatkan Masyarakat Adat yang selama ini memiliki dan menjaga wilayah adat. Dengan tidak dilibatkannya kita di dalam rencana maupun proses pembangunan IKN, maka negara yang seharusnya menjamin hak Masyarakat Adat bersama wilayah adatnya, telah mengabaikan Masyarakat Adat.

Kami juga menilai bahwa Undang-Undang (UU) tentang IKN tidak sekadar mengangangi hak Masyarakat Adat, tetapi juga konstitusi karena prosesnya yang tertutup dan mengabaikan Masyarakat Adat. Proses pembentukan UU tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan melabrak asas formil pembentukan perundang-undangan, partisipasi publik, dan kedayagunaan-kehasilgunaan, di mana pengakuan dan penghormatan terhadap Masyarakat Adat tercantum pada Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945.

Maka, Masyarakat Adat tengah dihilangkan identitasnya lewat UU IKN. Padahal, Masyarakat Adat merupakan garda terdepan dalam menjaga bumi, tetapi justru kita disingkirkan oleh kebijakan penetapan IKN. Kita bisa menyaksikan sendiri siapa sesungguhnya yang menjaga bumi dan yang merusak bumi.

## Rukka Sombolinggi

*Sekretaris Jenderal  
Aliansi Masyarakat  
Adat Nusantara*





## Legal Standing Masyarakat Adat atas Pengujian UU IKN

**K**etetapan terhadap rencana pemindahan ibu kota negara (IKN), telah diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Wilayah IKN akan mendiami Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Ada banyak alasan yang diutarakan pemerintah atas dalih pemindahan maupun penetapan lokasi tersebut. Namun, selain dilakukan secara terburu-buru dan tanpa didahului audit penguasaan wilayah, persoalan tumpang tindih lahan akibat konflik agraria yang menahun, masih mewarnai kedua kabupaten tersebut. Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang disahkan pada Januari lalu mengundang sejumlah pertanyaan karena dibahas hanya dalam waktu 17 hari.

AMAN menilai bahwa rencana pemindahan IKN dan UU IKN telah menganggangi hak Masyarakat Adat dan konstitusi karena prosesnya yang mengabaikan partisipasi publik, terutama Masyarakat Adat. Untuk membahas persoalan tersebut secara lebih mendalam, kami berbincang dengan Ketua Badan Pelaksana Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) Syamsul Alam Agus, khususnya terkait pengujian UU IKN ke Mahkamah Konstitusi (MK).



*Ketua Badan Pelaksana PPMAN Syamsul Alam Agus. Sumber foto: Dokumentasi AMAN.*



*Rencana Ibu Kota Negara Nusantara. Sumber Foto: ikn*



**Ketika Presiden Jokowi mengumumkan soal IKN pada 29 April 2019, itu bukan hal yang sebetulnya mengejutkan. Tetapi, proses tersebut bergulir dengan cepat, di mana penetapan lokasi IKN ditetapkan hanya dalam waktu empat bulan. Apa pendapat Anda?**

UU IKN dilakukan secara instan. Dalam proses pembahasannya, saya kira DPR menunjukkan bahwa mereka begitu responsif terhadap RUU yang jelas kepentingannya untuk elit. DPR kita seperti tidak pernah belajar dari Putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja itu inkonstitusional bersyarat, di mana pembahasan UU sapu jagat itu dikebut dan minim partisipasi publik. (Sementara itu,) ada sejumlah RUU yang tidak dianggap prioritas oleh kepentingan elit, termasuk RUU tentang Masyarakat Adat yang sudah lama dibahas dan ditunggu. Banyak alasan yang disampaikan untuk menunjukkan kelambanan dan kemalasan mereka, padahal itu urgen bagi kepentingan publik.

**Kabarnya, proses IKN tidak mencakup studi kelayakan maupun audit penguasaan wilayah yang cukup komprehensif?**

Ya, benar sekali.

**Lalu, apakah ada di dalam kawasan IKN itu adalah wilayah adat?**

Ada wilayah yang sudah jadi tempat tinggal Masyarakat Adat secara turun-temurun. Maka, sejumlah pihak menekankan pentingnya pemerintah memberikan jaminan hak kepada Masyarakat Adat yang jadi korban pada penetapan IKN ini. Penting juga pemerintah memitigasi konflik yang mengancam Masyarakat Adat. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) mencatat ada 21 kelompok Masyarakat Adat yang mendiami kawasan IKN. Masyarakat Adat ini dipaksa jadi bagian pembangunan yang tendesius dan memenuhi kepentingan elit. Di Paser, nenek moyang Masyarakat Adat ada Masyarakat Adat Suku Dayak yang terbagi ke dalam berbagai sub-suku, seperti Paser Balik yang mendiami wilayah Sepaku, Balikpapan, hingga Samboja. Ada juga Paser Adang yang dikenal memiliki sebaran yang cukup tinggi. PPU adalah tanah komunal (wilayah adat) yang dimiliki bersama Masyarakat Adat. Pemerintah dulu beri hak konsesi kepada sejumlah perusahaan yang menebang hutan adat, sehingga Masyarakat Adat di wilayah itu terusir dan terpaksa pindah untuk pemenuhan kebutuhan dasar hidup, termasuk ritual. Ini potensi konflik. Pemerintah perlu pengecekan ulang terkait IKN dan kondisi Masyarakat Adat di sana terkait hak Masyarakat Adat yang terduduki dengan kondisi IKN. Itu adalah tanah komunal, bukan tanah per orang, tapi milik Masyarakat Adat.

**Jadi, memang belum ada partisipasi secara penuh dan efektif dari Masyarakat Adat terkait IKN maupun UU IKN?**

Tidak ada partisipasi Masyarakat Adat.

**Apa landasan atau dasar pengajuan gugatan UU IKN?**

Ada istilah *legal standing*, keadaan di mana seseorang atau suatu pihak yang ditentukan memenuhi syarat dan punya hak untuk mengajukan permohonan, perselisihan, sengketa, atau perkara di MK. AMAN sebagai pihak pemohon yang mengajukan gugatan terkait UU IKN. Masyarakat Adat punya dasar yuridis formal terkait kedudukan hukum atau *legal standing*, jadi bila hak atau kewenangan konstitusional Masyarakat Adat dirugikan suatu kebijakan, maka UU itu diajukan untuk uji formil dan uji materiil. Mekanisme pengujian hukum ini diterima sebagai cara negara hukum modern untuk mengimbangi kecenderungan kekuasaan di genggaman pejabat pemerintah, seperti politisi di DPR yang melakukan persekongkolan elit politik dan pengusaha. Masyarakat Adat punya *legal standing* yang diakui untuk melakukan pengujian di MK. AMAN telah mengujinya melalui Putusan MK 35 sebelumnya.

**Ada pendampingan dari PPMAN untuk Masyarakat Adat di sana terkait potensi perampasan wilayah adat?**

PPMAN sebagai organisasi sayap AMAN, terus lakukan koordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk organisasi AMAN di tingkat wilayah dan daerah. Kami terus bangun konsolidasi dan komunikasi untuk memastikan bahwa hak Masyarakat Adat dapat dipenuhi dan strategi mitigasi terus dilakukan. Kami saat ini sedang ajukan uji formil kepada MK terkait pengesahan UU IKN. Kami juga merencanakan membuka ruang pengaduan kepada Masyarakat Adat yang terdampak IKN agar pemenuhan advokasi dan hak dasar Masyarakat Adat bisa segera dilakukan.



**Seperti apa perkembangan gugatan terhadap UU IKN?**

Permohonan kepada MK untuk menguji secara formil UU IKN, sudah didaftarkan dan diterima MK. Ini adalah sebuah kerja kolektif yang dilakukan kawan-kawan advokat/pengacara, ahli hukum, dan lain-lain yang tergabung dalam Tim Advokasi UU IKN. Ada 53 advokat yang siap mengawal proses di MK terkait uji formil UU IKN ini.

**Bagaimana UU IKN berpeluang bertentangan dengan UUD '45?**

Pertentangan itu sangat jelas dan terbuka karena konstitusi kita mengakui keberadaan Masyarakat Adat. Ini adalah legal standing yang penting kita ketahui. Maka, UU IKN mengabaikan pengakuan dari UUD '45. Itu menjadi dasar pijakan untuk uji formil UU IKN. Tidak hanya konstitusi, tapi juga sejumlah UU terkait pengakuan Masyarakat Adat yang tercantum dalam UU lain dan sejumlah Putusan MK yang memberikan pengakuan Masyarakat Adat.

**Bagaimana situasi Masyarakat Adat saat ini di sana?**

Ini adalah dampak dari kebijakan yang secara terbuka mengabaikan keberadaan Masyarakat Adat. Bisa dibayangkan, kebutuhan untuk membangun IKN, di mana lokasinya itu dimukimi oleh Masyarakat Adat yang sudah menggantungkan hidup dan pemenuhan hak dasarnya di wilayah adatnya. Itu kemudian dirampas, sehingga menyebabkan hilangnya hak dasar Masyarakat Adat, termasuk dalam melakukan peribadatan dan ritual. Kita tahu hak itu adalah hak yang tak bisa dibatasi maupun ditunda pemenuhannya.

**Bagaimana dengan intimidasi dan kriminalisasi?**

Ada sejumlah pelanggaran sebagai bentuk pelanggaran HAM. Itu terkait dengan prinsip partisipasi, di mana Masyarakat Adat tidak dilibatkan. Implikasinya pada pemenuhan hak Masyarakat Adat. Tanah mereka dipatok untuk pembangunan IKN, tempat mereka ritual itu digusur oleh alat berat untuk kepentingan pembangunan jalan. Itu tak harus berupa fisik, tapi dengan ketidakhadiran atau tak dengar aspirasi Masyarakat Adat, itu adalah bentuk intimidasi yang dilakukan. PPMAN membuka sebuah posko pengaduan, sehingga bisa segera dilakukan pendampingan dan advokasi. Pembangunan yang tidak partisipatif, akan mempertontonkan sejumlah bentuk pelanggaran. Konflik mungkin terjadi. Masyarakat akan dihadapkan pada kelompok yang pro dan kontra. Pemerintah mengambil perbandingan pada kelompok yang menolak pembangunan IKN dengan menciptakan kelompok yang seolah pro-IKN.

**Di level nasional, upaya-upaya apa yang sedang dilakukan?**

Selain uji formil, PPMAN bersama AMAN juga mempertimbangkan untuk merumuskan uji materiil terkait UU IKN. Kami melakukan berbagai kegiatan atau strategi pendampingan yang dilakukan bersama. Proses pendampingan ke Masyarakat Adat yang berpotensi mengalami kriminalisasi, disiapkan. PPMAN harus menjadi garda depan untuk mewujudkan keadilan bagi Masyarakat Adat.

**Apa harapan dan rencana PPMAN ke depan?**

Kami berharap agar cara kekerasan tak boleh dilakukan - pemaksaan dan intimidasi. Semua proses terkait dengan keberatan Masyarakat Adat dengan UU IKN, telah melalui proses hukum yang diakui konstitusi, yaitu keberatan dan permohonan uji materiil dan formil kepada MK. Semua pihak harus menghormati proses ini. Kami berharap proses pembangunan IKN yang telah merampas wilayah adat di Kaltim, bisa segera dihentikan. Harapan kepada pemerintah, agar tidak melakukan cara-cara intimidatif atau kolonial untuk memaksakan kehendak dalam proses pembangunan ini. Segera penuhi hak Masyarakat Adat. Semua proses partisipatif mutlak dilakukan!



Perbincangan bersama Ketua Badan Pelaksana PPMAN pada artikel ini, juga bisa didengar lewat Podcast Radio Gaung AMAN dalam Program Bincang Masyarakat Adat bersama Syamsul Alam: Menggugat IKN.





## Mega Proyek Penghancuran Bernama IKN

Oleh Uli Arta Siagian \*



Dahlia akhirnya maju menjadi salah satu pemohon *judicial review* (pengajuan yudisial) Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Perempuan adat dari Masyarakat Adat Suku Balik itu vokal menolak pemindahan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Rumahnya hanya berjarak enam kilometer dari Titik Nol Kilometer IKN. Dahlia bersama dengan Masyarakat Adat lain di sana merasa tidak dilibatkan maupun diminta persetujuan terkait penetapan tersebut.

\* Penulis adalah Pengkampanye Hutan dan Kebun Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).

Bagi Dahlia, proyek IKN hanya pengulangan cerita penyingkiran Masyarakat Adat. Selama berpuluh-puluh tahun, negara telah merampas wilayah adat dengan menjadikannya hutan negara dan menyerahkan pengelolaannya kepada korporasi melalui Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) maupun Hutan Tanaman Industri (HTI). Ada 162 izin konsesi sektor kehutanan, perkebunan sawit, dan pertambangan di atas wilayah adat. Akibat berubahnya hutan menjadi konsesi, Masyarakat Adat Suku Balik sulit mendapatkan rotan yang menjadi bahan anyaman untuk *lanjong* atau *kirai*. Mereka juga tidak bisa lagi meramu tanaman obat yang sebagian tumbuh di hutan adat.

Kini, Dahlia dan warga Masyarakat Adat maupun masyarakat lokal di sana kian was-was. Mereka bisa digusur kapan pun demi proyek IKN. Mereka menolak dipindahkan sebab tidak mudah memulai kehidupan baru serta berpisah dari keluarga dan tetangga. Mereka juga tidak ingin tercerabut dari sejarah dan identitas sebagai Masyarakat Adat. Sedikitnya, terdapat 17 komunitas Masyarakat Adat di PPU dan 33 komunitas Masyarakat Adat di Kutai Kartanegara dengan perkiraan populasi sekitar 20 ribu orang.



### Menentang Argumentasi Pemindahan IKN

Pengurus negara kerap berargumentasi bahwa pemindahan IKN, salah satunya disebabkan oleh penurunan kualitas lingkungan di Jakarta. Namun, tindakan memindahkan IKN adalah jawaban keliru. Persoalan Jakarta secara khusus dan Jawa secara umum adalah beban pembangunan yang melampaui batas daya dukung dan daya tampung. Seharusnya, negara melakukan pemulihan dengan membatasi pembangunan-pembangunan fisik berskala besar yang tidak berkontribusi secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Tapi, kini malah ada 82 proyek dari 201 Proyek Strategis Nasional (PSN) berada di Jawa dengan nilai investasi sebesar Rp1.925 triliun. Pada dasarnya, pengurus negara tidak pernah memiliki rencana untuk memulihkan Jakarta maupun Jawa, melainkan membuat persoalan baru dengan memindahkan IKN.

Alasan lain adalah ketimpangan pembangunan dan ekonomi. Paradigma pembangunan yang dipilih dengan meletakkan pembangunan fisik skala besar juga merupakan kekeliruan, karena itu tidak berkontribusi langsung pada kesejahteraan rakyat, khususnya mereka di desa-desa. Dan ketimpangan ekonomi tidak akan teratasi jika ketimpangan kepemilikan ruang antara rakyat dan korporasi masih timpang. Tanpa adanya pengakuan hak Masyarakat Adat dan reforma agraria sejati, tidak akan ada pemerataan ekonomi di Indonesia.

Imajinasi IKN sebagai kota berkelanjutan dan hijau di dunia maupun kota yang mengelola sumber daya dan memberikan pelayanan publik secara efisien dan efektif, akan sulit terwujud jika pengabaian atas hak rakyat dan hak lingkungan terus terjadi. Ditambah lagi, itu dilakukan melalui cara yang tidak adil, tertutup, dan tanpa partisipasi publik.

Kita bisa bertanya, bagaimana IKN baru dapat menjadi kota berkelanjutan dan ramah hutan jika sejak 2018 hingga 2021, seluas 18 ribu hektar hutan di wilayah IKN, telah dihilangkan? Dari 256 ribu hektar daratan IKN, kini hutan yang tersisa hanya 10 persen. (FWI, 2022) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) cepat yang dilakukan pemerintah, menyatakan bahwa seluas 77 ribu kawasan, adalah habitat satwa liar. Juga terdapat 14 daerah aliran sungai (DAS) yang memiliki area tangkapan relatif kecil, rasio debit yang besar (sebagian sungai pasang surut), dan morfologi berbukit dengan curah hujan tinggi. Maka, perubahan pada bentang hutan dan DAS akan merusak sistem hidrologi alami. Potensi banjir bisa saja tidak dapat dicegah.

Sementara itu, rencana pembangunan dua pelabuhan besar di Teluk Balikpapan akan menghabisi ekosistem bakau yang membentang sepanjang 17 kilometer dari Kecamatan Balikpapan Barat hingga pesisir teluk di Kecamatan Penajam. Jika 12 ribu hektar hutan bakau dirusak, nasibnya tak akan beda dengan Teluk Jakarta.

Mengimajinasikan IKN baru sebagai simbol identitas nasional yang mewujudkan jati diri, karakter sosial, persatuan, dan kebesaran Indonesia, terdengar absurd karena dibangun di atas penyingkiran Masyarakat Adat.





### Masalah Baru bagi Kalimantan dan Lainnya

Perluasan ekstraksi bahan baku yang dibutuhkan untuk membangun IKN, berpotensi besar menyasar wilayah lain, baik di dalam maupun di luar Kalimantan. Semakin masifnya perampasan wilayah adat dan wilayah kelola rakyat, maka bencana ekologis dan kriminalisasi adalah keniscayaan.

Demi memenuhi listrik di IKN, dua kampung - yaitu, Long Lejuh dan Long Peleben di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara - akan ditenggelamkan untuk pembangunan bendungan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan yang ditargetkan memasok 9.000 MW listrik IKN. Pembangunan gedung-gedung perkantoran juga akan menggali jutaan metrik ton batu di Palu, Sulawesi Tengah. Begitu juga Nikel untuk menunjang kendaraan listrik yang materialnya dimobilisasi dari sejumlah tambang di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Pembongkaran bahan baku untuk baterai pun akan membongkar hutan-hutan. Kita tentu sulit membayangkan dampak yang lebih besar lagi untuk mengaitkannya pada limbah pertambangan dan dampak lanjutan dari perusakan lingkungan.

IKN yang didesain untuk menghubungkan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri, tentu akan semakin membuat Masyarakat Adat tersingkir dari wilayah adatnya. Nelayan akan kehilangan mata pencaharian. Belum lagi potensi tukar guling 162 izin konsesi kehutanan, sawit, dan tambang yang menyasar ke Indonesia Timur.



### Pembatalan UU IKN dan Pemulihan Hak

Penolakan yang disampaikan Dahlia serta Masyarakat Adat dan masyarakat sipil lainnya atas pemindahan IKN, bukanlah sesuatu yang berlebihan, apalagi anti-pembangunan, melainkan upaya untuk menyadarkan pengurus negara atas kegagalan memahami kebutuhan rakyat.

Rakyat membutuhkan pemulihan atas hak yang selama ini tidak dipenuhi, tidak dilindungi, dan tidak dihormati. Rakyat membutuhkan pemulihan atas ruang hidup yang telah dieksploitasi. Masyarakat Adat membutuhkan negara secara deklaratif mengakui dan menghormati keberadaan mereka sesuai Undang-Undang Dasar 1945.

Apa yang dilakukan Dahlia dan para pemohon pengajuan yudisial UU IKN, adalah jalan untuk mengingatkan negara agar kembali pada pekerjaan utamanya: memenuhi hak konstitusional warga negara. Jika para pengurus negara masih waras, maka Mahkamah Konstitusi seharusnya memutuskan bahwa UU IKN telah melanggar hak-hak konstitusional rakyat dan patut dibatalkan.

\*\*\*



## Penjagalan terhadap Hak Konstitusional Warga Negara dan Masyarakat Adat

Oleh Apriadi Gunawan \*



*"Secara turun-temurun, Masyarakat Adat di Penajam Paser Utara (PPU) merupakan pemilik sah dari wilayah yang saat ini (ditetapkan) menjadi lokasi ibu kota negara (IKN) baru Republik Indonesia. IKN di PPU bukanlah tanah kosong, kami telah kehilangan akses atas wilayah adat kami itu."*

### Kawasan IKN Bukan Tanah Kosong

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan AMAN Wilayah Kalimantan Timur Jiu Luway sebagai protes Masyarakat Adat di Kabupaten PPU, Kalimantan Timur atas sikap Pemerintah Pusat yang menjadikan wilayah adat sebagai target lokasi IKN.

Proses pembangunan IKN pun telah banyak dikecam berbagai pihak karena dilakukan secara tergesa-gesa dan tanpa partisipasi publik yang bermakna. Jiu Luway mengatakan bahwa Masyarakat Adat menggugat Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) itu.

"Kami menyatakan keprihatinan yang mendalam dan menggugat disahkannya UU IKN yang secara substansi tidak mengakomodir pengakuan dan perlindungan hak kami sebagai Masyarakat Adat," kata Jiu Luway saat membacakan Resolusi Masyarakat Adat PPU.

Resolusi Masyarakat Adat PPU dideklarasikan pada Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara pada 17 Maret 2022 lalu dan menjadi penegasan sekaligus tuntutan Masyarakat Adat terkait IKN. Menurutnya, itu adalah perampasan wilayah adat sebab selama ini Masyarakat Adat di PPU telah mewarisi hak untuk memiliki, mengatur, dan mengurus wilayah adat sesuai nilai-nilai luhur dan pengetahuan asli.

"Wilayah adat kami memiliki hutan, sungai, dan sumber daya alam terbaik yang kami jaga sesuai dengan hukum adat dan pengetahuan tradisional kami secara turun-temurun," ujarnya.

Kini, Masyarakat Adat di PPU telah kehilangan akses atas wilayah adat yang telah dijadikan target lokasi IKN. Masyarakat Adat pun mendesak pemerintah untuk memastikan pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Adat serta pelibatan penuh dalam proses persiapan pembangunan IKN.

"Kami mendesak Presiden Jokowi dan DPR RI untuk segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat yang sesuai dengan aspirasi Masyarakat Adat, yang menyediakan suatu prosedur sederhana, murah, dan punya legitimasi dalam melaksanakan pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Adat atas wilayah adatnya beserta hak asal-usul atau hak-hak tradisional lainnya," ujarnya.



Masyarakat Adat juga mendesak Polri dan TNI untuk menghentikan intimidasi, kriminalisasi, kekerasan, dan berbagai bentuk pelanggaran HAM terhadap Masyarakat Adat dan para pembela Masyarakat Adat.

### Penjagal Hak Konstitusional Warga Negara

Sementara itu, pada 30 Mei 2022 di Jakarta, Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya membacakan Putusan atas Permohonan Uji Formil UU IKN yang diajukan oleh Busyro Muqoddas, Trisno Raharjo, Yati Dahlia, Dwi Putri Cahyawati, AMAN, serta Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Para pemohon didampingi oleh Tim Advokasi UU IKN yang terdiri dari LBH PP Muhammadiyah, AMAN, PPMAN, WALHI, JATAM, YLBHI, LBH Jakarta, dan LBH Samarinda.

MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa permohonan yang diajukan telah lewat waktu, yakni 45 hari sejak UU tersebut diundangkan. Padahal, UU IKN ditandatangani presiden pada 15 Februari 2022 dan permohonan uji formil didaftarkan pada 1 April 2022.

Muhammad Arman, perwakilan dari AMAN, menyatakan kalau Putusan MK tersebut didasarkan pada Putusan MK No. 14/PUU-XX/2022 tanggal 20 April 2022. Ia mengatakan, mengacu pada putusan itu, seharusnya Putusan MK berlaku ke depan setelah tanggal tersebut.

“Di sini letak masalahnya Putusan MK tersebut. Pemohon merasa dirugikan akibat dari norma-norma Putusan MK yang mengandung ketidakpastian hukum ini,” kata Arman usai pembacaan Putusan MK pada Selasa (31/5/2022).

Menurutnya, dalam prinsip hukum, jika terdapat ketentuan hukum yang saling bertentangan, maka yang berlaku adalah ketentuan hukum yang menguntungkan pemohon. Arman menyatakan bahwa MK - dalam melakukan penafsiran - seharusnya lebih mengedepankan kepentingan hak konstitusional para pemohon secara substansial, di mana pembentukan UU IKN dilakukan dengan cara menganggangi konstitusi dan mengabaikan partisipasi publik.

“Poin-poin substansi ini yang seharusnya dijadikan pertimbangan oleh MK saat mengambil keputusan,” tandas Arman.

Arman menuturkan bahwa Putusan MK itu tidak memposisikan MK sebagai benteng terakhir penjaga konstitusi dan demokrasi, tetapi sebaliknya.



Pembacaan Resolusi Masyarakat Adat PPU.  
Sumber foto: Dokumentasi AMAN



"Ini memprihatinkan," ujarnya. "MK telah memposisikan kedudukannya sebagai 'mahkamah administrasi' (yang seolah menjadi) penjagal hak konstitusional warga negara," ujarnya.

Hakim Konstitusi Aswanto yang bertindak sebagai ketua dalam putusan itu, menyatakan bahwa permohonan uji formil yang diajukan tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan. MK memandang bahwa tenggang 45 hari setelah UU dimuat dalam Lembaran Negara, sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap UU.

Aswanto menyebut bahwa pengajuan uji formil Busyro dan kawan-kawan sudah melewati tenggang waktu 45 hari, di mana pemohon mengajukan permohonan pada hari ke-46.

"Menimbang bahwa oleh karena permohonan pengujian formil para pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, maka kedudukan hukum dan pokok permohonan pengujian formil para pemohon, serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut," kata Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul.

Menanggapi hal itu, Arman menyatakan kalau frase "setelah" dalam putusan itu, bisa dimaknai satu hari setelah dibacakannya suatu putusan. Dengan demikian, frase "setelah diundangkan" dapat dimaknai satu hari setelah diundangkan.

"Itu artinya tidak ada yang salah dengan tenggang waktu permohonan uji formil yang kami ajukan ke MK," tandas Arman sembari menambahkan pihaknya sedang mempersiapkan langkah hukum atas penolakan MK tersebut.

\*\*\*



Aksi simbolik pasca-penyerahan permohonan pengajuan uji formil UU IKN di MK. Sumber foto: Dokumentasi ARGUMEN.



## Tradisi Anyaman dari Paser

Oleh Yurni Sadariah \*



Kreasi anyaman dari Masyarakat Adat Paser.  
Sumber foto: Yurni Sadariah/PEREMPUAN AMAN Paser.

Sejak dulu, Masyarakat Adat Paser yang berada di Kabupaten Paser dan sekitarnya di Kalimantan Timur, telah mengenal karya seni maupun kerajinan berupa anyaman dengan beragam motif. Kami menyebut motif anyaman tersebut dengan *tonga'*. Melalui tulisan ini, saya hendak memperkenalkan hasil pendokumentasian saya tentang anyaman. Bagi kami, anyaman yang dibuat dalam bentuk bermacam barang dengan ragam fungsi, menegaskan identitas kami sebagai Masyarakat Adat, khususnya perempuan adat. Selain material pembuatannya yang berasal wilayah adat, keterampilan dan pengetahuan (makna) dari motif-motif anyaman itu juga menghubungkan kami dengan sistem kebudayaan dan hak kolektif perempuan adat.

Umumnya, *tonga'* diaplikasikan pada *siru* (nyiru atau tampah), *kepit* (bakul), dan *solong penias* (keranjang). Bentuk *tonga'* dapat disesuaikan dengan alat atau bahan yang dibuat, misalnya *tonga'* untuk *kepit* berbeda dengan *tonga'* untuk *solong penias*. Tapi, sekarang hampir tidak ada lagi pembedaan seperti dulu sebab nilai estetika dan ekonomi menjadi dirasa jauh lebih kontekstual. Pengetahuan dan keterampilan dalam membuat anyaman dan motif pada anyaman, umumnya hanya dimiliki dan diwarisi kaum perempuan secara turun-temurun.

Variasi Motif Anyaman Sedikitnya terdapat 21 jenis *tonga'* yang bisa saya telusuri dan catat. Setiap motif punya nama dan kegunaan yang unik. *Tonga'* pada bakul antara lain *benutin bias*, *seluang murek*, *bua munte*, *onap bayo*, dan lain-lain, sedangkan *tonga'* pada keranjang mencakup *jangang* atau *tenaruk jangan*, *sentaru loku*, *tenaruk paku*, *bua salokako'*, *sentikol nalau tang*, *layun ngukup anak*, *lembatok boting*, *tunjang bakau*, dan lain-lain. Sementara itu, tak banyak saya temukan *tonga'* pada tampah. Tapi, saya menemukan ada satu, yaitu *runrang paken*.

Di dalam Masyarakat Adat Paser yang beragam, tak semua motif anyaman bisa sembarang dibuat atau dipakai. Ada motif-motif tertentu yang hanya bisa dibuat oleh komunitas Masyarakat Adat tertentu, seperti motif *tukar dara* yang khas milik Masyarakat Adat Suku Paser Migi, *runrang paken* berasal dari Masyarakat Adat Suku Paser Tikas (Telake), serta *olo kinorewau* dan *olo dinoria* berasal dari Masyarakat Adat Suku Paser Adang. *Olo kinorewau* dan *olo dinoria* merupakan *tonga'* yang sudah hampir punah dan tidak bisa dibuat oleh sembarang orang karena penggunaannya memerlukan sejumlah syarat. Kami pun percaya sejumlah *tonga'* punya makna dan kekuatan tertentu, sehingga mereka menjadi sakral.

\* Penulis adalah perempuan adat anggota Pengurus Harian Daerah (PHD) PEREMPUAN AMAN Paser.



*Pendoroi' betonga' (kiri) dan sentaru loku (kanan).*  
Sumber foto: Yurni sadariah/PEREMPUAN AMAN Paser.

### Material Anyaman

Kami menyebut anyaman bermotif dengan *daru betonga'*. Dalam pembuatannya, anyaman bermotif menggunakan perpaduan rotan (sekitar 30-40 persen) dan bambu. Itu pun tidak semua jenis rotan dan bambu dapat dipakai. Kami punya penamaan lokal untuk beragam variasi rotan dan bambu.

Rotan biasanya hanya digunakan sebagai pelengkap pada bagian-bagian anyaman yang kami istilahkan dengan sebutan *pangko, pendoroi, opop, singkat* (pengikat anyaman), *telingo, dungul* dan *keliwe*. Sedangkan untuk bambu (*tolang*), misalnya pada pembuatan *solong betonga'*, yang digunakan adalah jenis bambu dengan nama *tolang bule'* atau *bulu* atau *beluon*. Bambu itu mempunyai ukuran relatif lebih kecil dan ruas yang panjang dibandingkan bambu jenis lain serta karakter serat yang lemas, sehingga mudah untuk dibentuk atau dianyam.

*Tolang bule'* pun memiliki variasi yang beragam. Saya berbincang dengan perempuan adat lain, yaitu Ibu Telu dan Ibu Itam, tentang itu. Mereka mengutarakan kalau bambu *bule'* itu ada empat macam, yakni pertama, *tolang bule'/bluon/bulu solo* yang merupakan jenis terbaik dengan warna kehijauan, licin, dan sedikit lunak dengan pucuk menyerupai ekor tikus; kedua, *bluon/bulu buyung* atau *tolang bule' temiang* yang berwarna hitam; ketiga, *tolang bule'/bluon/bulu ngango'* yang biasanya kurang kuat atau rapuh, sehingga jarang digunakan; keempat, *tolang bule'/bluon/bulu krende'* dengan ciri ruas yang pendek. Masa pengambilan *tolang bule'* biasanya hanya tiga bulan dalam setahun, yaitu bulan kelima, keenam, dan ketujuh dalam penanggalan Suku Paser atau masa *mombas* (menebas) hingga menjelang *ngerikut* (merumput) di ladang. Di luar waktu-waktu itu, bambu akan tua, sehingga susah diraut dan gampang putus ketika dianyam.

Sedangkan masa pengambilan rotan, hanya dilakukan saat bulan naik atau ketika purnama ke-15. Kami meyakini bahwa saat itulah rotan memiliki jarak ruas yang panjang dan buku tidak dalam, sehingga kelak lebih mudah dibelah dan diraut. Untuk anyaman, kami hanya menggunakan rotan pilihan dengan ciri mengapung jika direndam air dan kelopak duri yang berwarna kuning. Kami menyebut rotan jenis apa pun yang sudah dipilih menjadi bahan anyaman dengan *uwe pelean*.



Untuk memperindah tampilan anyaman, kami juga mewarnai bambu maupun rotan dengan bahan-bahan pewarna alam yang kami fermentasi atau olah dengan cara dimasak atau dibakar. Kami memperoleh warna hitam dari olahan getah *rumpit* (khusus untuk bambu), merah dari akar mengkudu, serta kuning dari perpaduan *ketawa tolang* (sejenis angrek bambu) dan kunyit. Proses pewarnaan membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang spesifik. Ada mitos bahwa warna merah hanya akan baik jika dilakukan oleh perempuan adat lansia dalam keadaan bersih.

Namun, dengan semakin meluasnya perampasan dan perusakan terhadap wilayah adat kami, terutama hutan adat, jenis rotan atau bambu tertentu menjadi semakin sulit ditemukan, termasuk *tolang bule'*. Maka, kami pun terkadang terpaksa beralih pada penggunaan rotan sintetis maupun bambu dengan kualitas yang tak sebaik *tolang bule'*. Begitu pun dengan pewarnaan alam yang mendesak bahan-bahan yang amat spesifik. Kini, pewarnaan alam semakin jarang digunakan karena sulitnya mencari bahan baku. Meski begitu, kami tetap bertahan dengan menganyam sebagai tradisi, pelengkap kebutuhan rumah tangga sehari-hari, sekaligus menegaskan identitas sebagai perempuan adat dari Masyarakat Adat Paser.



Proses menganyam dengan motif berwarna merah.  
Sumber foto: Yurni sadariah/  
PEREMPUAN AMAN Paser.



## Perempuan Pertama Pemimpin BPAN

Oleh Apriadi Gunawan

**P**ujian serta dukungan mengalir untuk Michelin Sallata usai ditetapkan sebagai Ketua Umum Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN). Perempuan asal Komunitas Masyarakat Adat Mengkendek Toraya, Sulawesi Selatan itu mengukir sejarah dengan menjadi perempuan pertama yang memimpin organisasi pemuda adat sayap AMAN.

Michelin terpilih secara demokratis sebagai Ketua Umum BPAN untuk periode 2022-2026 setelah melalui musyawarah. Pemilihan berlangsung secara virtual bertepatan dengan Peringatan Hari Ulang Tahun BPAN ke-10 (29/1/2022).

Selain memilih pemimpin, BPAN juga bermusyawarah untuk menetapkan Anggota Dewan Pemuda Adat Nusantara untuk periode yang sama.

Para calon pimpinan tersebut sebelumnya diberi kesempatan untuk melakukan musyawarah menentukan siapa di antara mereka yang hendak menjadi ketua umum. Musyawarah kedua calon sempat mengalami kebuntuan hingga harus dilakukan proses lanjutan, di mana keduanya berpeluang menyampaikan visi dan misi. Akhirnya, Michelin mendapat dukungan dari enam region, sedangkan calon lainnya hanya memperoleh dukungan dari satu region.

Terpilihnya Michelin sebagai Ketua Umum BPAN, tidak diragukan lagi karena sosok perempuan berusia 25 tahun itu sudah dikenal di kalangan para pemuda adat. Kerja-kerjanya untuk komunitas Masyarakat Adat pun telah terbukti lewat pengalaman di dalam negeri dan luar negeri.

Dalam beberapa kesempatan, perempuan lulusan S1 Pendidikan Bahasa Inggris dari Universitas Kristen Satya Wacana tersebut dipercaya oleh AMAN menjadi pembicara di forum internasional untuk mengampanyekan sejumlah program. Pengalaman itu membuat anak pertama dari dua bersaudara pasangan Misel Sallata dan Berthyna Adherline Tukheng, bertambah matang dan diyakini mampu menahkodai BPAN yang sebagian besar anggotanya masih didominasi lelaki.



*Ketua Umum BPAN Michelin Sallata.*  
Sumber foto: Dokumentasi pribadi.

Michelin mengatakan bahwa anggota perempuan adat di BPAN masih kurang. Kehadirannya memecah anggapan kalau pemimpin itu seolah harus laki-laki.

"Saya harap, ketika saya jadi Ketua Umum BPAN, teman-teman perempuan bisa bangkit dan terlihat partisipasinya," katanya.

Michelin telah bergabung di BPAN sejak 2019. Ia mengungkapkan bahwa ada banyak kesan yang dirasakannya selama bergabung, terutama terkait dengan gerakan pemuda adat.



Ia menyatakan rasa terima kasih telah diberikan kepercayaan menjadi Ketua Umum BPAN. Baginya, jabatan tersebut merupakan amanah yang harus dipikul dengan tanggung jawab dan kerja tuntas.

Perempuan yang pernah dinobatkan sebagai Duta Bawaslu Pemilu Pemula 2014 dan Pemuda Indonesia Sulawesi Selatan 2019 itu, mengaku telah menyiapkan program.

"Saya akan memfasilitasi kebutuhan teman-teman pemuda adat, terutama dalam menggerakkan Gerakan Pulang Kampung," kata Michelin.

Ia punya cita-cita mendorong Gerakan Pulang Kampung menjadi program yang go international. Ia menyebut bahwa sejauh ini, sudah ada beberapa negara yang telah mengadopsi gerakan tersebut.

"Setelah teman-teman dari luar negeri melihat, mereka mengadopsi. Semua itu sudah berjalan dalam dua tahun belakangan ini di beberapa negara."

Sekjen AMAN Rukka Sombolnggi mengucapkan selamat atas terpilihnya Michelin Sallata sebagai Ketua Umum BPAN dengan mengungkapkan bahwa tugasnya dalam empat tahun ke depan, menjadi sangat penting.

"Saat ini, pemuda adat merupakan salah satu penentu keberlangsungan Ibu Bumi kita dan umat manusia ke depan," kata Rukka. Ia juga menyatakan keyakinannya bahwa dengan dukungan dari semua anggota, organisasi induk, para tetua, dan sahabat Masyarakat Adat, BPAN akan mampu memperkuat diri.

Menurutnya, kader-kader BPAN bisa menjadi pemimpin di garis depan untuk memperjuangkan bumi dan memperkuat Gerakan Pulang Kampung.

"Gerakan Pulang Kampung telah menunjukkan bukti bahwa Masyarakat Adat yang dipimpin oleh generasi muda, akan tetap bertahan," ucap Sekjen AMAN tersebut.

\*\*\*



Michelin Sallata menggambar nilai-nilai budaya terkait kesetaraan gender di wilayah adatnya, salah satunya *barani* yang berarti berani. Sumber foto: Dokumentasi BPAN



## Pemuda Adat Pelopor Keadilan Gender

Oleh Filo Karundeng & Michelin Sallata \*



Matahari belum sejajar dengan kepala pada siang itu ketika kicauan burung terdengar di pepohonan. Angin terasa menari-nari menerobos pori-pori kulit. Suasana akrab menemani Joglo Keadilan di Kota Bogor, Jawa Barat. Senandung terdengar samar dari pojok salah satu ruangan. Beberapa pemuda adat duduk bersila di atas alas berwarna merah. Suasana begitu khusyuk. Lalu, mata kami terpejam kala lantunan doa dari Venedio, pemuda adat dari Masyarakat Adat Osing, membuka kegiatan pada 10 Mei 2022.

Baliho dua kali satu meter terpasang di sudut kiri ruangan dengan tulisan "Youth Gender Inclusion, Peningkatan Partisipasi Perempuan Adat di BPAN." Layar proyektor pun terpancar menerangi ruangan.

"Pemuda adat harus mewujudkan kesetaraan," ucap Michelin Sallata dengan lantang saat membacakan misi *workshop*. "Kekerasan dan penindasan dari siapa pun, di mana pun, dan kapan pun harus berhenti!"

Delapan belas peserta utusan pemuda adat dari tujuh region wilayah pengorganisasian Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) dan Pengurus Nasional BPAN periode 2022-2026, duduk dengan tenang dan serius.

"Hai semua! Nama saya Blanca," ucap Blanca Lagunas dalam bahasa Inggris. Ia berasal dari Tinta, organisasi yang ikut mendukung peningkatan kapasitas bagi pemuda adat.

\* Filo Karundeng adalah Dewan Pemuda Adat Nusantara Region Sulawesi, sementara Michelin Sallata adalah Ketua Umum BPAN.





Hari-hari di Joglo Keadilan pun berlanjut. Setiap sesi kegiatan selalu diisi dengan hal yang baru dan menarik. Secara bertahap, para peserta mulai mampu menganalisa masalah tentang gender dan mengolah ide atau program bagi organisasi sebagai solusi. Semua ide ditulis pada catatan berbagai warna, lalu ditempel pada kertas plano.

### Perempuan Juga Bisa

Empat hari menyenangkan telah berujung. Semua peserta terlihat penuh semangat. Kami keluar dari penginapan dengan menjinjing kaos polos yang dibawa dari rumah. Di halaman belakang, terlihat fasilitator sudah mempersiapkan kain putih polos, cat air, *pylox*, dan berbagai kuas. Beberapa mulai melapisi kaos dengan cat dan menggambar di atas kain polos, sementara ada beberapa yang sibuk mendokumentasikan hasil karya orang lain untuk diposting di media sosial.

Dengan bangga kami kemudian mengenakan kaos tersebut. Setelahnya, kain putih yang sudah dicat, kami ikat di batang pohon pada halaman depan Joglo Keadilan. Di sana, ada tulisan besar "Gender Justice" yang artinya keadilan gender.

Lalu, semua dipersiapkan peserta untuk menjadi atribut bagi pembuatan lagu "Pelopor Adil Gender" yang kami buat saat *workshop* berlangsung. Bersamaan dengan itu, kami juga merekam video bertema solidaritas pemuda adat.

Michelin berpesan, "Satu tahun ke depan, semoga semakin banyak Ketua Pengurus Daerah dan Pengurus Kampung yang perempuan di BPAN." Ketua Umum BPAN perempuan yang pertama itu berharap perempuan adat mampu menjangkau posisi-posisi strategis di dalam organisasi maupun komunitas Masyarakat Adat.

\*\*\*



Kaos bertuliskan "Kesetaraan Gender."  
Sumber foto: Dokumentasi BPAN.



## Berkenalan dengan *Lo Koli*

Oleh Khalifa Marasta



Aktivitas memetik daun lontar.

Sumber foto: Dokumentasi PEREMPUAN AMAN di wilayah pengorganisasian Pengurus Harian Komunitas (PHKom) Kompetar NTT.

Masyarakat Adat di Rendu, Nusa Tenggara Timur (NTT) hidup di tanah yang subur dan kaya akan sumber daya alam, termasuk beragam tanaman pangan, seperti umbi-umbian, padi, jagung, dan lain-lain. Selain itu, ada juga satu tanaman yang punya banyak manfaat dan melimpah di wilayah adat. Masyarakat Adat setempat menyebutnya dengan *lo koli*.

Dalam bahasa Indonesia, *lo koli* adalah pohon lontar (*Borassus flabellifer*). Tanaman tersebut umum tersebar di Asia Tenggara dengan beragam nama, antara lain *siwalan* atau *rontal* di Tuban, Gresik, dan Lamongan serta *taal* di Madura, Jawa Timur; *lonta* di Minangkabau, Sumatera Barat; *dun tal* di Lombok (Sasak) dan *jun tal* di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat; *tala* atau *lontara* di Toraja, Sulawesi Selatan; *lontoir* di Ambon, Maluku; serta *manggita* atau *manggitu* di Sumba dan *tua* di Timor, NTT. Sebutan umum "lontar" berasal dari kata "*rontal*" yang artinya daun pohon *tal*. Karena terlalu sulit melafalkannya, masyarakat mungkin memutar huruf awal dan akhir pada kata tersebut menjadi lontar.

Ada yang memprediksi kalau pohon lontar awalnya berasal dari India dan Srilanka, kemudian menyebar dan tumbuh subur di berbagai daerah di Nusantara, terutama NTT. Pohon *lo koli* pun dapat tumbuh dengan baik di daerah kering dan berbukit-bukit.



### Tanaman Multifungsi

*Lo koli* memberikan banyak manfaat di NTT. Air niranya dapat diolah jadi gula merah, daunnya jadi tikar, dan daging buahnya dimanfaatkan sebagai manisan. Namun, pelepah daun lontar biasanya dimanfaatkan Masyarakat Adat Rendu sebagai bahan berbagai kerajinan anyaman, seperti tikar (*tee koli*), penutup pondok-pondok di kebun (*ghubu keka*), wadah penyimpanan hasil panen (*bola koli*), dan tempat benih lokal, seperti jagung, kacang, dan padi (*kaka koli*). Kebiasaan menganyam telah dilakukan perempuan adat secara turun-temurun sebagai pengetahuan tradisional.

Hasil anyaman dari pelepah *lo koli* digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan saat ini belum dijual ke pasar-pasar setempat. Di sana, menganyam menjadi salah satu alternatif aktivitas para perempuan adat kala menunggu panen.



Pembersihan serat daun lontar oleh Ine Ebu.  
Sumber foto: Dokumentasi PEREMPUAN AMAN.



### Tradisi Masyarakat Adat

Menariknya, tradisi pemanfaatan pelepah *lo koli* memiliki istilah tersendiri, yaitu *toa wunu koli*. *Toa wunu koli* dapat diartikan sebagai sebuah proses yang dimulai dari memanjat pohon, menebang daun lontar, membersihkan daun lontar dari seratnya, sampai menghasilkan suatu produk. Ada pula julukan bagi perempuan adat yang menganyamnya: *Ine Ebu*.

Biasanya, proses mengumpulkan dan mengolah bahan anyaman dilakukan oleh orang-orang dewasa. Proses pembuatan anyaman pun umum dilakukan di waktu senggang dan santai sambil duduk bersama-sama. Para perempuan adat di Rendu menyebut aktivitas itu dengan *ngana suru*. Sebagai suatu pengetahuan dan keterampilan kolektif yang diwarisi dari generasi ke generasi, anak-anak adat di Rendu telah belajar menganyam sejak kecil dengan dipandu oleh orangtua maupun orang dewasa lain di keluarga. Saat ini, Masyarakat Adat Rendu pun sudah menyediakan ruang pelatihan bagi anak-anak dan pemuda adat yang dinamakan Mata Kebhe.

Partisipasi lintas generasi dalam tradisi menganyam, memberikan makna penting bagi kelangsungan seni dan budaya di Rendu serta memberikan konteks yang memberikan keterhubungan Masyarakat Adat dengan wilayah adatnya.

\*\*\*



Aktivitas menganyam bersama anak-anak.  
Sumber foto: Dokumentasi PEREMPUAN AMAN.



## Inisiatif 30x30: Potensi Perampasan Wilayah Adat Secara Masif

Oleh Nurdiyansah Dalidjo



Hutan bakau yang terdapat di wilayah adat milik Masyarakat Adat Moi, Papua Barat.  
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.

Negara-negara di dunia, termasuk *Group of Seven* atau G7 (Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat) serta Uni Eropa, mengumumkan inisiatif baru yang disebut **30 by 30** (30x30) yang menekankan kepada pemerintah untuk mendesain 30 persen luas daratan dan perairan bumi sebagai area konservasi (*protected areas*) pada 2030. Dalih atas inisiatif tersebut adalah kebutuhan terhadap perluasan konservasi alam demi mitigasi perubahan iklim. Tentu saja, itu menimbulkan kontroversi dan kecaman, terutama terkait dengan pemenuhan hak Masyarakat Adat dan wilayah adatnya.

Dalam merespons target tersebut, kelompok yang beranggotakan lima negara dan 17 donor, mengumumkan komitmen terhadap investasi pendanaan sebesar AS\$1,7 miliar guna mendukung Masyarakat Adat dan masyarakat lokal untuk melindungi hutan. Meski begitu, komitmen yang diutarakan pada perhelatan Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau COP26 pada November 2021 itu, belum memiliki strategi dan implementasi yang jelas terkait bagaimana dana akan sampai ke Masyarakat Adat dan masyarakat lokal serta ketentuan kondisi yang akan diterapkan.

Pada seminar daring bertajuk "*Indigenous Voices on the Global 30x30 Initiative and Philantropy's Response Confirmation*" (Suara-suara Masyarakat Adat terhadap Inisiatif 30x30 Global dan Konfirmasi Respons Filantropi) (27/04/2022), sejumlah pimpinan Masyarakat Adat dunia, ikut menyuarakan kritik.

### Kritik atas Inisiatif 30x30

Sekretaris Jenderal (Sekjen) AMAN Rukka Sombolinggi yang hadir sebagai pembicara, mengutarakan bahwa model konservasi yang ada sebelumnya telah gagal menghormati dan melindungi hak Masyarakat Adat. Menurutnya, "konservasi" sudah jadi bagian dari kolonisasi terhadap Masyarakat Adat.

"Laporan dari Pelapor Khusus PBB, telah menunjukkan bagaimana model konservasi, merampas wilayah adat dan menghilangkan mata pencaharian Masyarakat Adat, bahkan terjadi kriminalisasi, pembunuhan, dan pengusiran atas nama konservasi," tegas Rukka.



la mengungkapkan bahwa model konservasi yang ada jauh dari upaya terhadap penghormatan hak Masyarakat Adat. Rukka juga mengkritik berbagai organisasi di bidang konservasi yang telah menyatakan komitmen untuk memperbaiki diri, namun hal tersebut masih di atas kertas.

Kritik tersebut mempunyai alasan yang kuat untuk menghubungkannya pada kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran hak Masyarakat Adat yang marak terjadi di dunia, termasuk Indonesia.

“Meski AMAN sudah memenangkan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) (untuk menegaskan) kalau kami punya hak di dalam wilayah adat, termasuk hutan adat (Putusan MK 35), tapi baru sekitar 60 ribu hektar yang dikembalikan dalam bentuk hutan adat,” ungkap Rukka. “Berbagai undang-undang yang ada digunakan untuk menyingkirkan Masyarakat Adat dari wilayah adatnya.”

Perempuan berdarah Toraja itu juga menyinggung bahwa model kemitraan kehutanan yang digagas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), telah dipilih pemerintah sebagai strategi untuk tidak mengembalikan wilayah adat. Menurutnya, 30x30 akan menjadi upaya terhadap perampasan wilayah adat secara besar-besaran atas nama konservasi.

Bagi Masyarakat Adat, konservasi adalah bagian dari gaya hidup, tradisi, dan keseharian. Itu bukan hanya dikarenakan sumber penghidupan Masyarakat Adat yang tergantung pada alam, tetapi juga cara pandang, budaya, spiritualitas, dan beragam aspek lain secara menyeluruh.

Shapiom Noningo Sesen, perwakilan Masyarakat Adat di Peru, melontarkan gugatan atas model konservasi berideologi Barat yang menurutnya akan melanjutkan kerusakan terhadap alam dan membawa kita pada kepunahan.

la bilang, “Bagaimana mungkin mereka mengatakan bahwa ini strategi yang penting dan efektif dalam isu konservasi dengan memproteksi suatu area tanpa menyinggung Masyarakat Adat yang hidup di dalamnya serta menjaga dan merawat wilayah tersebut. Sementara itu, pemerintah terus menghancurkan hutan melalui perusahaan minyak bumi, tambang, gas, dan lain-lain.” Shapiom menambahkan bahwa 30x30 menjadi semacam kemunafikan pemerintah dan standar ganda terhadap mitigasi perubahan iklim. Dengan tegas ia mengatakan, inisiatif tersebut tidak efektif.

Hal serupa juga ditegaskan Relmu Namku dari Argentina. Di sana, kasus-kasus kekerasan terhadap Masyarakat Adat semakin meningkat dengan terjadinya penembakan terhadap Masyarakat Adat oleh polisi baru-baru ini.

“Kami percaya bahwa kerangka konservasi yang ada itu mengancam atau membahayakan Masyarakat Adat. Inisiatif 30x30 adalah usulan yang inovatif dan bagus, tapi mengkhawatirkan sebab wilayah konservasi baru akan menimbulkan persekusi,” ungkapnya.

Plang berbendera AMAN dengan pesan yang menegaskan hutan adat bukan hutan negara di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.  
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.





Menurutnya, Masyarakat Adat selama ini telah menunjukkan bahwa konservasi sesungguhnya bisa dicapai dengan Masyarakat Adat yang telah menjaga lingkungan dan mempertahankan kehidupan di wilayah adatnya.

### Masyarakat Adat Sebagai Solusi

Pada webinar tersebut, Rukka menekankan pentingnya penerapan *free, prior, and informed consent* (FPIC).

“Yang jadi masalah (adalah) ideologi konservasi yang kolonialistik dan jadi alat untuk menyingkirkan Masyarakat Adat dari wilayah adat,” katanya. Sehingga, persoalan konservasi seharusnya dikembalikan ke pelaku konservasi yang sebenarnya, yaitu Masyarakat Adat.

Ia juga mengkritik dana-dana investasi atau donor bagi Masyarakat Adat yang menetes di kampung-kampung karena alasan yang mengatakan kalau Masyarakat Adat tak memiliki kapasitas mengelola dana.

“Ini ada masalah pada kapasitas yang dipaksakan donor. Itu memang adalah kapasitas yang asing bagi Masyarakat Adat, sehingga tak mungkin memenuhi persyaratan administrasi. Maka, sebesar apa pun dana yang digunakan, tak efektif karena akan memindahkan konsentrasi Masyarakat Adat dari melakukan konservasi menjadi pelaku administrasi proyek. Kita harus melihat kerangka 30 by 30 sebagai kerja sama dan harus ada relasi yang setara antara donor dan Masyarakat Adat.”

Rukka mengusulkan perlunya mekanisme pendanaan secara langsung untuk Masyarakat Adat dengan membangun mekanisme yang sederhana dan bisa langsung diakses oleh kampung. Menurutnya, itu tetap akan dilakukan secara bertanggung jawab dengan memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi penggunaan dana.

Sementara itu, Shapiom mengusulkan bahwa cara yang paling efektif dari konservasi, adalah dengan memberikan kekuatan atau kekuasaan penuh bagi Masyarakat Adat untuk melestarikan alam menggunakan kreativitas Masyarakat Adat dalam menjaga harmoni.

“Uang yang dikeluarkan itu seharusnya diberikan untuk mendukung (kapasitas) Masyarakat Adat dengan pendidikan, kesehatan, dan lain-lain yang meningkatkan kemampuan Masyarakat Adat untuk bisa terus melestarikan lingkungan. Itulah cara yang paling efektif,” ungkapnya.



**Hutan adat milik Masyarakat Adat Moi, Papua Barat.**  
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.



## Musim Bertelur Maleo

Oleh Maria Baru \*

\* Penulis adalah Orang Asli Papua dari Kabupaten Tambrau, Papua Barat dan jurnalis Suara Papua.



Telur-telur berwarna putih dari burung maleo. Sumber foto: Dokumentasi penulis.

Burung maleo adalah salah satu hewan endemik di Tanah Papua. Burung itu kini mulai terancam hilang. Banyak wilayah adat di Semenanjung Kepala Burung, sudah semakin sulit untuk bisa menemukan telur maleo. Entah itu disebabkan oleh burung-burung yang enggan bertelur atau memang jumlah maleo yang semakin merosot. Kami merasa perlu ada kebijakan atau peraturan khusus untuk melindungi dan menjaga burung maleo di wilayah adat kami, khususnya wilayah adat yang dimiliki oleh Masyarakat Adat Suku Miyah, sehingga maleo bisa berkembang dengan baik dan tidak terancam punah.

Menurut Masyarakat Adat Suku Miyah di Kabupaten Tambrau, Papua Barat, burung-burung maleo yang berbulu hitam itu, bertelur di sekitar bulan Mei sampai awal Juni dan Desember. Telurnya ada dua jenis: putih dan merah. Dalam bahasa Miyah, telur merah disebut kawia dan telur putih disebut huuf. Huuf juga sering digunakan oleh orangtua untuk menamai anak perempuan atau laki-laki. Itu pun menjadi nama lokal yang sering dihadiahkan kepada anak.

Saya ingat ketika masih kecil sebelum sekolah, warga ramai-ramai pergi ke hutan untuk mencari telur maleo ketika musim bertelur. Telurnya relatif lebih besar dari telur unggas atau burung lain. Nenek saya suka membungkus telur-telur maleo di daun, lalu memasukkannya ke dalam debu bara api panas. Tahun 1996, saya harus meninggalkan kampung untuk ke kota, kemudian kini saya kembali ke kampung dan baru tahu kalau telur-telur maleo itu ternyata masih ada. Betapa bahagianya saya mengetahui hutan adat kami di Tambrau masih bisa dijaga. Saya pun bisa melihatnya kembali.

Untuk mencari telur Maleo, kita harus masuk ke hutan dan mencarinya di dalam lubang di tanah atau di atas dedaunan yang kering kecokelatan. Semua warga, baik perempuan maupun laki-laki, bebas mencari telur tersebut tanpa ada larangan.



Telur-telur berwarna merah dari burung maleo. Sumber foto: Dokumentasi penulis.



Pada suatu siang yang terik, Yuliana Momo, seorang guru SD YPPK Santo Whilelmus Ayapokiar di Distrik Miyah, Tambrau, telah menyelesaikan tugas mengajarnya. Ia bersama anak perempuannya lalu mencoba mencari telur maleo. Mereka melintasi hutan di sekitar SD untuk berburu telur. Mama Yuliana yang akrab disapa Ibu Guru tersebut, tidak perlu berjalan berkilo-kilometer siang itu untuk mendapatkan telur maleo yang besar, merah, dan lezat. Mereka hanya menempuh hutan yang tidak jauh dari Kampung Ayapokiar. Dengan jeli, mereka menelisik di hampir tiap sudut pojok pepohonan dan tanah-tanah. Mereka menelusuri keberadaan telur dengan mencari sarang maleo.

Burung maleo membuat sarang pada tempat-tempat yang bertekstur lembut dan hangat. Tanda-tanda kehadiran sarang burung tersebut adalah area yang tampak bersih dari dedaunan sebab maleo akan mengambil daun-daun guna menutupi sarang, sehingga terlindung dari predator dan telur-telur bisa mendapatkan kehangatan.

Usai berputar-putar di sekitar gedung sekolah, Mama Yuliana akhirnya menemukan satu sarang berisi telur-telur. Ia hanya perlu menyingkirkan dedaunan dan sedikit menggali tumpukan tanah yang hitam dan lembut. Ada empat telur maleo berwarna merah. Anak perempuannya tampak senang mengambil telur-telur tersebut dan menaruhnya pada sehelai kain. Agar tidak mudah pecah saat dibawa, telur-telur dialasi lagi dengan lumut kayu. Keempat telur itu pun akan lekas terhidang di meja makan mereka untuk disantap bersama keluarga.

\*\*\*



Sepasang burung maleo  
Sumber foto: faunadanflora.com



# Transisi Pandemi ke Endemi Covid-19 dan Masyarakat Adat

Oleh Andri Sutan Sati \*



Aktivitas anggota PEREMPUAN AMAN PHKom Montong Baan di Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat dalam mengelola jamu. Sumber foto: Dokumentasi AMAN.

**K**ementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Siti Nadia Tarmizi menyatakan bahwa ada lima indikator yang menjadi syarat agar pandemi Covid-19 menjadi endemi, yaitu tingkat penularan di masyarakat harus kurang dari satu, rasio kasus positif Covid-19 (*positivity rate*) harus kurang dari lima persen sesuai ambang batas yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia (WHO), tingkat perawatan rumah sakit harus kurang dari lima persen, angka kematian warga akibat Covid-19 (*fatality rate*) harus kurang dari tiga persen, dan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) harus pada transmisi lokal level tingkat satu. Lima kondisi yang disyaratkan itu harus terjadi secara konsisten setidaknya dalam enam bulan.

Berdasarkan data vaksinasi Covid-19 secara nasional per 3 Juni 2022 pada pukul 12:00 WIB dari Kemenkes, terdapat lebih dari 200 juta dosis pertama, lebih dari 167 juta dosis kedua, dan lebih dari 46 juta dosis ketiga. Kalau dibandingkan dengan total sasaran vaksin sampai tahap akhir yang berjumlah sekitar 208 juta dosis, maka vaksinasi telah mencapai masing-masing tingkatan dosis sebesar 96,22 persen; 80,47 persen; dan 22,19 persen. Sehingga, total sasaran vaksin di Indonesia untuk dosis pertama dan kedua, sudah melampaui 70 persen dari jumlah penduduk Indonesia sebanyak 273,88 juta jiwa.

Mengacu pada kondisi penanganan Covid-19 dalam beberapa bulan terakhir, berdasarkan rilis yang dikeluarkan Kemenkes dan pernyataan Presiden Joko Widodo pada 17 Mei 2022, masyarakat dibebaskan untuk melepas masker di luar ruangan. Maka, dalam waktu dekat, penetapan pandemi Covid-19 akan mulai berubah menjadi endemi Covid-19.

Lalu, bagaimana dampaknya dengan Masyarakat Adat sebagai kelompok rentan dan bagaimana Masyarakat Adat menghadapi transisi itu ke depan?

\* Penulis adalah staf Direktorat Pengembangan Ekonomi Pengelolaan Sumber Daya Alam Lestari PB AMAN.



### Strategi Masyarakat Adat Menghadapi Transisi

Kerentanan Masyarakat Adat terhadap pandemi, terutama disebabkan oleh keterbatasan akses informasi dan fasilitas kesehatan pendukung. Selain itu, berbagai kebijakan pemerintah yang tak berpihak kepada Masyarakat Adat, juga menjadi faktor utama kerentanan.

Melihat situasi perkembangan Covid-19 dan kebijakan terkait di Indonesia, kemudian mendesak Masyarakat Adat untuk siap menghadapi berbagai kemungkinan.

Ada beberapa strategi yang telah dijalankan dan akan terus didorong, meliputi kedaulatan pangan, identifikasi dan implementasi ramuan herbal di wilayah adat sebagai salah satu pendukung sistem imun, ketersediaan akses fasilitas kesehatan yang memadai, serta vaksin bagi Masyarakat Adat.

Sebelumnya, AMAN telah mengeluarkan kebijakan penutupan wilayah adat secara mandiri dan bermartabat serta mendorong Gerakan Kedaulatan Pangan dan Ekonomi Masyarakat Adat (GKPEMA) di wilayah adat. Kedaulatan pangan merupakan bagian dari gerakan kemandirian Masyarakat Adat. Masyarakat Adat yang mampu memenuhi kebutuhan pangan sesuai dengan potensi sumber daya dan budayanya, telah semakin kuat menghadapi ancaman Covid-19.

Selama pandemi, AMAN telah mendorong dan mendukung GKPEMA di 202 kelompok usaha Masyarakat Adat di berbagai penjuru Nusantara. Sehingga, fokus selanjutnya adalah memperkuat kelompok-kelompok usaha yang dikembangkan oleh pemuda adat, perempuan adat, sekolah adat, dan lain-lain dalam mengelola produk pangan melalui pembentukan Badan Usaha Milik Masyarakat Adat (BUMMA).

Dalam menghadapi beragam kemungkinan di masa endemi ke depan, strategi yang dilakukan ketika pandemi pun masih akan dilanjutkan, termasuk identifikasi ramuan herbal dan tabib di wilayah adat. Ramuan herbal yang berasal dari berbagai jenis tanaman di wilayah adat itu kini banyak diolah menjadi minuman herbal atau jamu yang mampu mendukung sistem pertahanan (imun) tubuh. Untuk menjaga kelestariannya, tanaman-tanaman tersebut tengah dibudidayakan di wilayah adat oleh berbagai kelompok perempuan adat dan pemuda adat.

Sementara itu, menghadapi tantangan terhadap keterbatasan fasilitas kesehatan yang memadai di wilayah adat, AMAN terus mengupayakan dukungan pengadaan peralatan kesehatan, seperti oksigen, alat pelindung diri (APD), obat-obatan, dan lain-lain. Hal tersebut dilakukan untuk memaksimalkan akses layanan fasilitas kesehatan untuk Masyarakat Adat. Lalu, dalam mendukung pelaksanaan vaksin, AMAN juga terus melakukan sosialisasi ke wilayah adat bersama tenaga medis yang kami fasilitasi untuk bisa langsung mendatangi Masyarakat Adat di kampung-kampung.

\*\*\*



Anggota Perempuan AMAN PHKom Montong Baan panen bahan untuk pembuatan jamu tradisional  
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.



## Mengenal Tenun dari Sungai Utik

**G**erai Nusantara (GN) adalah rumahnya produk Masyarakat Adat. Kali ini, kami akan memperkenalkan karya tenun dari Masyarakat Adat Dayak Iban di Sungai Utik, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Informasi tentang tenun ikat ini didapatkan dari Herkulanus Sutomo Manna yang kini menjabat sebagai Ketua BPH AMAN Daerah Kapuas Hulu. Sementara itu, foto-foto tenun diambil oleh Kynan Tegar.

### Pembuatan Tenun Ikat

Dalam bahasa setempat, pembuatan tenun ikat Iban disebut ngebat. Sehingga, kerap tenun ikat juga bisa dibilang kain kebat. Tujuan ngebat adalah membuat warna dan motif. Pembuatan motif tersebut bisa mencontoh motif yang sudah ada (*neladan*) atau membuat motif sendiri (*engkebang*).

Perkakas yang diperlukan dalam proses awal ngebat, - dinamai dengan bahasa setempat - antara lain *tangga' ubong*, *teras*, *tali lembe'*, *lungga' pengebat*, dan *lilin madu*.

Bagi Masyarakat Adat di Sungai Utik, tenun ikat dapat diartikan dengan mengacu pada prosesnya, yakni tenun yang benangnya diikat dengan lembe' atau mengikuti pola tertentu sebelum dicelup ke dalam pewarna. Bagian yang diikat, tidak akan berubah warnanya karena dikunci atau ditutup. Material yang perlu dipersiapkan untuk menghasilkan sehelai tenun, adalah benang kapas, pewarna, dan alat tenun.

Di Sungai Utik, Masyarakat Adat menenun dengan pewarna alam yang terbuat dari fermentasi bahan-bahan yang diperoleh dari hutan adat. Terdapat tiga warna utama yang umum digunakan, yaitu *mansau* (merah) dari campuran akar mengkudu, kulit *jangau*, dan kapur sirih; *celum* (hitam) dari campuran *renggat* dan kapur sirih; serta *burak* (putih) sebagai warna asli dari benang.



Kain tenun ikat kebat dari Masyarakat Adat Iban di Sungai Utik. Sumber foto: Kynan Tegar.

Proses pengerjaan tenun ikat Iban dilaksanakan dalam dua tahap. Ngebat tahap pertama dimulai dengan *nabo' ubong* (penggulungan benang menggunakan alat dari bambu yang disebut *tike' age kalai*). Lalu, dilanjutkan dengan *nakar ubong* yang bertujuan untuk membuat warna melekat dengan baik dan tidak mudah luntur.

Pewarnaan menjadi salah satu proses yang paling rumit dan memakan waktu. Warna-warna itu berasal dari campuran bahan-bahan organik. Perendaman benang warna dilakukan berkali-kali dan berhari-hari. Setiap proses disertai dengan ritual. Seperti dalam perendaman, ritual dilakukan dengan menyembelih ayam untuk sesaji. Itu disebut *sengkelan* dan diberi *piring udah* (sesaji sudah jadi).



Setelah tiga malam direndam, - ketika benang akan diangkat - juga disiapkan piring udah, kemudian *dibiyau* saja, dan para penenun yang ikut *nakar ubong* akan memakai kain *kebat* (kain tenun). Benang lalu dibawa dengan menggunakan *sintong* bersamaan dengan piring udah untuk dicuci ke sungai. *Piring udah* pun dibuang ke sungai saat mencuci benang. Hal itu dimaksudkan agar roh-roh jahat tidak mengganggu selama proses pewarnaan dan menenun. Saat dibawa naik ke rumah panjang, benang pun disambut dengan piring udah, *dibiyau*, dan dipercik air tuak di kepala tangga sebelah hilir. Barulah benang dijemur siang dan malam kurang lebih tiga hari. Jika *nakar ubong* berhasil, air embun yang melekat pada benang, akan berwarna susu. Langkah selanjutnya adalah *nyikat ubong* yang bertujuan membuat benang lebih keras dan tidak berbulu saat ditenun.



Syal tenun ikat Iban yang menggunakan pewarna alam. Sumber foto: Kynan Tegar.

Proses *ngebat* tahap pertama akan menghasilkan kain dua warna. Bagian yang diikat tetap berwarna putih dan bagian yang tidak diikat mempunyai warna sesuai bahan pewarna yang dipakai. Setelah itu, dilakukan proses mengikat tahap kedua.

Jika proses memberi warna sudah selesai, selanjutnya dilakukan pemotongan tali kebat atau tali pengikat benang. Benang kemudian disusun pada *tangga' ubong* (perkakas menenun) dan dilanjutkan dengan menenun kain kebat. Perkakas tenun atau alat-alat betenun terdiri dari tiang tenun, *lalau tenun*, *rakop*, *tendae*, *bantang*, *belia'*, *leletan*, *lebungan*, *lidi karap*, *lidi*, *turak*, *ripang*, dan *empaut*.

#### Koleksi Istimewa di Gerai Nusantara

Manajer GN Rina Agustine mengutarakan bahwa kain tenun Iban telah menjadi koleksi spesial di GN karena kekhasan teknik dan motifnya.

"Pasar sangat suka produk Masyarakat Adat Iban, terutama tenun ikat," ungkapnya. Banyak konsumen menyukai kerajinan dari Sungai Utik itu, bukan hanya karena nilai estetikanya, melainkan pula sebagai bentuk dukungan terhadap produk yang berkontribusi pada kelangsungan tata kelola wilayah adat secara arif dan berkelanjutan. Rina menambahkan, "Kehidupan Masyarakat Adat Iban masih memegang teguh pesan leluhur. Mereka bisa tidak melakukan kegiatan apa pun selama hampir tiga minggu jika ada salah seorang yang meninggal di kampung, termasuk tidak menenun."



Selain kain tenun, GN juga mendistribusikan produk-produk lain dari Sungai Utik, termasuk anyaman. Tidak hanya dijual dalam bentuk apa adanya, tapi juga dikembangkan secara inovatif menjadi produk siap pakai, seperti kemeja, tas, dompet, dan lainnya.

Stok produk-produk dari Sungai Utik termasuk yang eksklusif karena, meski relatif cepat habis, namun ketersediaannya memang tak selalu ada kapan pun.

"Ada kendala dalam mendapatkan produk-produk dari Masyarakat Adat Iban terkait dengan kontinuitasnya," kata Rina menjelaskan tantangan dalam keberlangsungan proses produksi dari hulu ke hilir terhadap produk berbasis kain tenun maupun anyaman dari Iban. "Namun, kami optimis untuk memasarkan tenun Iban untuk produk apparel (pakaian) dan ke depannya akan berencana menggandeng fashion designer (perancang busana) untuk pengembangan."

Tas berupa keranjang anyaman (ragak) karya Masyarakat Adat Iban di Sungai Utik.  
Sumber foto: Kynan Tegar.






## Merawat Keterhubungan dengan Wilayah Adat

**W**ilayah adat punya arti penting terkait dengan kelangsungan hidup komunitas Masyarakat Adat bersama lingkungan dan masyarakat lokal lainnya. Hal tersebut melekatkan Masyarakat Adat pada leluhur, identitas, hukum adat, pangan, ritual, mata pencaharian, dan sebagainya secara menyeluruh. Maka, bukanlah berlebihan untuk mengatakan bahwa perampasan wilayah adat sama saja dengan upaya menyingkirkan Masyarakat Adat dari ruang hidupnya.

Di banyak tempat, menganyam menjadi aktivitas yang lebih dari sekadar meneruskan tradisi. Umumnya, pengetahuan dan keterampilan menganyam diwarisi oleh perempuan adat. Di berbagai komunitas Masyarakat Adat, termasuk Paser di Kalimantan Timur, Barito di Kalimantan Tengah, dan Sungai Utik di Kalimantan Barat, tradisi menganyam masih dilakukan menggunakan rotan, bambu, dan bahan pewarna alam yang diperoleh dari hutan adat. Anyaman bermotif punya makna dan fungsi beragam. Dengan situasi yang menantang - perampasan wilayah adat untuk perkebunan sawit, pertambangan, dan proyek raksasa lain, termasuk rencana pembangunan IKN - kegiatan menganyam adalah pula upaya untuk bertahan dan melawan.



Komunitas Masyarakat Adat Muara Tae, Kutai Barat, Kalimantan Timur, mengenakan anyaman berupa tas punggung dan wadah benih.

Sumber foto:  
Dokumentasi AMAN.



## Kalimantan Timur

Masyarakat Adat Paser memiliki anyaman yang kaya akan motif dan fungsi. Selain untuk keperluan ritual, anyaman juga dipakai sehari-hari di ladang, dapur, pasar, dan berbagai tempat. Motif tertentu dapat menjadi penanda dari mana seseorang itu berasal.

Keranjang anyaman yang dipakai untuk menaruh padi ladang.  
Sumber foto: PEREMPUAN AMAN.



Aktivitas menganyam.  
Sumber foto: Yurni Sadariah/PEREMPUAN AMAN.



Berladang dengan keranjang anyaman.  
Sumber foto: PEREMPUAN AMAN.





## Kalimantan Barat

Masyarakat Adat Iban Sungai Utik memiliki kekhasan motif dan teknik anyaman yang diaplikasikan sebagai keranjang, alat penangkap ikan, tikar, dan lain-lain. Menganyam masih dilakukan perempuan adat secara bersama di rumah betang. Berbagai ritual terkait itu juga masih dijalankan.



Anyaman tikar dan lainnya di rumah panjang di Sungai Utik. Sumber foto: Kynan Tegar.



Detail anyaman karya Masyarakat Adat Iban di Sungai Utik. Sumber foto: Kynan Tegar.



## Kalimantan Tengah

Di sepanjang Sungai Barito, terdapat berbagai komunitas Masyarakat Adat yang hidup dengan menggantungkan hidup dari sungai maupun hutan di sekitarnya. Rotan dan bambu tumbuh subur. Aktivitas menganyam menjadi keseharian perempuan adat di luar masa tanam dan panen ladang.




Menyiangi rotan untuk anyaman.  
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.

Penjemuran rotan di  
Kampung Mengkatip  
di tepi Sungai Barito.  
Sumber foto:  
Dokumentasi AMAN.





Transparansi Publik



LAPORAN IURAN ANGGOTA  
dari 01 Juni 2021 sampai 31 Mei 2022

Deskripsi	Iuran Anggota
<b>Pendapatan Operasional</b>	
<b>Pendapatan Dana Iuran Anggota</b>	<b>11.279.500,00</b>
<b>Iuran Anggota</b>	<b>11.279.500,00</b>
<b>Iuran Anggota Komunitas</b>	<b>1.800.000,00</b>
Kampung Tanjung Gusta	480.000,00
Komunitas TJ JARIANAU	120.000,00
Komunitas CiptaMulya Banten	1.200.000,00
<b>Sumbangan</b>	<b>9.479.500,00</b>
Sumbangan NN	500.000,00
Sumbangan CiptaMulya	4.800.000,00
Sumbangan Rukka S	3.750.000,00
Sumbangan PW Sulteng	429.500,00
<b>Total Pendapatan Operasional</b>	<b>11.279.500,00</b>

LAPORAN KEUANGAN  
Per 31 Mei 2022

PENERIMAAN DANA TERIKAT | Periode hingga 31 Mei 2022

Penerimaan Dana Terikat Periode hingga Mei 2022	Jumlah	Sisa Dana Per 31 Mei 2022	Jumlah
Tenure Facility	25.554.148.253,00	Tenure Facility	-
Ford Foundation	25.309.840.481,00	Ford Foundation	-
Tamalpais	5.729.882.875,00	Tamalpais	
CLUA	7.416.754.700,00	CLUA	3.737.183.407,00
PACKARD	2.084.763.700,00	PACKARD	-
HIVOS	871.843.974,85	HIVOS	-
NIA TERO Foundation	2.919.318.900,00	NIA TERO Foundation	-
Rainforest foundation US	252.148.700,00	Rainforest foundation US	252.148.700,00
IFAD	3.191.600.000,00	IFAD	2.117.789.126,85
IWGIA	255.150.000	IWGIA	240.166.250,00
Pawanka-Wayfinder	709.332.600,00	Pawanka-Wayfinder	511.237.407,61
NICFI	9.313.505.729,98	NICFI	1.203.470.402,64
SKOLL	5.020.750.000,00	SKOLL	4.077.999.884,93
NDI	472.122.700,00	NDI	472.122.700,00
<b>Saldo</b>	<b>89.101.162.613,83</b>	<b>Saldo</b>	<b>12.612.117.879,03</b>



**PENERIMAAN DANA TIDAK TERIKAT | Periode hingga 31 Mei 2022**

Penerimaan Dana Tidak Terikat	Jumlah
Dana Iuran Kader dan komunitas Anggota AMAN	114.642.901,71
Donasi (Penggalian Dana Mandiri)	54.569.463,98
<b>Penerimaan Dana Emergency Respond</b>	
Ashden Trust (ER)	875.513.500,00
AVAAZ Foundation (ER)	1.061.037.750,00
Rainforest Foundation US (ER)	712.892.376,00
Pawanka (ER)	694.346.700,00
Tebtebba Foundation (ER)	209.040.750,00
Tamalpais Trust	1.471.605.450,00
Samdhana (ER)	43.500.000,00
Packard (ER)	5.659.759.450,00
Dana-dana Program ER	8.716.875,00
<b>Sisa dana ER per 31 Mei 2022</b>	<b>3.855.809.735,83</b>

**DANA ORGANISASI | Periode hingga 31 Mei 2022**

Dana Organisasi per 31 Mei	Jumlah
Kas	10.000.000,00
Dana Organisasi	550.307.836,00
Dana Resiliency	3.427.576.900,40
<b>Saldo</b>	<b>3.987.884.736,40</b>
<b>Titipan Dana Program-Program</b>	<b>555.318.683,00</b>



Pendistribusian paket bantuan Covid-19 oleh AMAN Osing ke berbagai puskesmas di Wilayah Adat Osing di Banyuwangi, Jawa Timur. Sumber foto: Dokumentasi AMAN.



**LAPORAN KEUANGAN TANGGAP DARURAT/EMERGENCY RESPONSE (ER) AMAN**  
 dari 01 Juni 2021 sampai 31 Mei 2022

Saldo menurut bank Per 31 Desember 2019		504.184.783,76
Penerimaan	Donor	Jumlah
20 April 2020	Tamalpais Trust Fund	764.770.500,00
04 Mei 2020	Pawanka Foundation	439.280.250,00
23 Juni 2020	Tebtebba	209.040.750,00
10 Juli 2020	AVAAZ Foundation	1.061.037.750,00
18 September 2020	RFN	712.892.376,00
27 Oktober 2020	IFAD	33.960.000,00
16 Desember 2020	Ashden Trust	101.953.500,00
24 Februari 2021	Pawanka Foundation - Wayfinder	8.716.875,00
12 April 2021	CLUA	68.122.729,00
27 Juli 2021	SAMDHANA	43.500.000,00
13 Agustus 2021	Tamalpais Trust Fund	706.834.950,00
25 Agustus 2021	Ashden Trust	773.560.000,00
10 September 2021	CLUA	52.968.750,00
22 Oktober 2021	Pawanka Foundation	694.346.700,00
08 November 2021	Packard	5.659.759.450,00
<b>Total Dana ER AMAN</b>		<b>11.834.929.363,76</b>
<b>Pengeluaran per 31 Mei 2022</b>		<b>7.979.119.627,93</b>
<b>Sisa dana menurut bank Per 31 Mei 2022</b>		<b>3.855.809.735,83</b>

*Biaya-biaya berupa Pembelian APD, logistik, barter, konsumsi staf, Kader, relawan, Unit Tanggap Darurat (UTD) AMAN, pembuatan masker, pembuatan handsanitizer, Disinfektan, tempat cuci tangan, publikasi, komunikasi, dan kedaulatan pangan dll terkait penanggulangan COVID19 dan Dukungan-dukungan Tanggap darurat Bencana alam, dan lain-lain*

Perempuan AMAN PHKOM Montong Baan membuat jamu tradisional. Sumber foto: Perempuan AMAN.





**Gerai Nusantara**  
Rumahnya Produk Masyarakat Adat



tenun nusantara

Sebagai rumahnya Masyarakat Adat, Gerai Nusantara menghadirkan produk-produk unggulan yang dihasilkan komunitas anggota AMAN serta berbagai produk inovatif untuk menunjang penampilan etnik kamu.

Berbagai motif tenun Nusantara juga bisa menjadi buah tangan untuk event yang kamu gelar. Dengan sistem *pre-order*, produk *pouch*, *notebook*, *tote bag* maupun *sling bag* unik dari kami tersedia sebagai paket *goodie bag* yang bisa dibagikan ke para peserta. Ditambah dengan adik kandung kami yaitu Nusantara Indigenous Coffee yang akan menjadikan event kamu lebih bersemangat.

Silakan kontak kami untuk *minimum order* dan harga paket-paket yang kami tawarkan, termasuk kopi NIC. Dan dukung terus produk-produk Masyarakat Adat Nusantara ya!

**find us**

[www.gerainusantara.com](http://www.gerainusantara.com)

Store: Jl. Jend. Sudirman No.15F, RT.01/RW.03, Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129 (on appointment only)

 [gerainusantara\\_aman](https://www.instagram.com/gerainusantara_aman)

 0811113237 – Susi

# KONGRES MASYARAKAT ADAT NUSANTARA KEENAM (KMAN VI)

24-30 Oktober 2022

Wilayah Adat Tabi,  
Kabupaten Jayapura,  
Provinsi Papua.

*Bersatu Pulihkan  
Kedaulatan Masyarakat  
Adat untuk Menjaga  
Identitas Kebangsaan  
Indonesia yang  
Beragam dan Tangguh  
Menghadapi Krisis*



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)  
& Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura





# NUSANTARA INDIGENOUS COFFEE



NIC mempersembahkan kopi-kopi dari para petani adat Nusantara bagi kamu pecinta kafein. Petani-petani smallholder ini tersebar di NTT, Sulsel, Bali, dan Bengkulu, dan akan menyuntikkan semangat dalam secangkir kopi di pagi dan sore harimu.

Kami menyediakan full-washed Arabica dan Robusta green bean, roasted bean, maupun ground coffee yang sesuai dengan kesukaanmu. Kami juga bekerja sama dengan kakak kandung Gerai Nusantara dalam menyediakan goodie bag untuk kebutuhan event kamu dengan sistem PO dan harga terjangkau. Jangan ragu menghubungi kami untuk info tentang paket-paket yang kami punya.

Untuk berbelanja dengan nyaman, silakan kunjungi laman marketplace dan Instagram kami untuk lineup kopi-kopi yang tersedia. Atau, kontak kami untuk menikmati cerita-cerita kopi di kedai kami di Gerai Nusantara Bogor.

Dukung terus produk Masyarakat Adat Nusantara ya!

# find us

**Kedai:** Jl. Jend. Sudirman No.15F, RT.01/RW.03, Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129 (on appointment only)

 [indigenous\\_coffee](https://www.instagram.com/indigenous_coffee)

 085817808958 – Aji

 [indigenous\\_coffee](https://www.facebook.com/indigenous_coffee)

 [indigenouscoffee](https://www.tiktok.com/@indigenouscoffee)